



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

Nomor : 421.1 / 2011 / PAUDNI-DISDIKPORA/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : TAAM NURUL UKHUWAH
Rumpun : PAUD
Jenis Pendidikan : TAMAN ASUH ANAK MUSLIM
NPSN :
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN NURUL UKHUWAH
Pemimpin : Ika Kartika
Alamat : Kp. Karyawangi Rt. 03 Rw. 06 Ds. Karyawangi
Kec. Parongpong
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 20 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piriyanti, MM
Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003